



**P U T U S A N**  
**Nomor 222/Pid.B/2023/PN Pti**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : AGENG SETYAWAN alias PENCENG bin SINAWAN.
2. Tempat lahir : Pati.
3. Umur/ Tanggal lahir : 22 tahun / 26 April 2001.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Bangsa/Kewarganegaraan : Indonesia.

6. Tempat tinggal : Desa Jimbaran RT 004 RW 001 Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati.

7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.
9. Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum DIAN PUSPITASARI, S.H., SOLI KHIN, S.H.I. Advokat dan Konsultasi Hukum DIAN PUSPITASARI, S.H. DAN REKAN beralamat Desa Kedumulyo RT. 001 RW. 004 Kecamatan Sukolilo, Kab. Pati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 222/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGENG SETYAWAN alias PENCENG bin SINAWAN, bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGENG SETYAWAN alias PENCENG bin SINAWAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan HOLYWINGS ;**(dirampas untuk dimusnahkan) ;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa dan saksi MUHAMMAD NUR FATHONI sudah saling memaafkan serta Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa AGENG SETYAWAN alias PENCENG bin SINAWAN pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di jalan depan balai desa turut Desa Jimbaran RT 003 RW 002 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MUHAMMAD NUR FATHONI, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di balai Desa Jimbaran Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, terdakwa sedang melihat pertunjukkan seni ketoprak, kemudian terdakwa bersama temannya menuju ke selatan balai desa Jimbaran di warung depan SD Jimbaran untuk minum minuman keras jenis arak, sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa melihat keributan di lokasi tempat pertunjukan seni ketoprak

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan ada salah satu pemuda desa Slungkep yang diamankan oleh pihak kepolisian lalu terdakwa mengikutinya ke arah utara jalan desa depan Balai desa, ketika terdakwa sedang berjalan berpapasan dengan saksi MUHAMMAD NUR FATHONI alias TONI Bin SUTORO, karena terdakwa mengira saksi MUHAMMAD NUR FATHONI adalah pemuda desa slungkep yang akan membuat keributan di desanya, lalu terdakwa memukul saksi MUHAMMAD NUR FATHONI dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai mata kirinya, selanjutnya terdakwa dileraikan oleh saksi MUH ZAKIYUDIN alias BLESTER bin SLAMET ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD NUR FATHONI mengalami luka pada area sebelah mata sebelah kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum UPT RSUD Kayen Nomor 445/876/2023 tanggal 13 Juni 2023 dan ditandatangani oleh dr. Agustinus Jaka Heriyanta yang menerangkan pada tanggal 13 Juni 2023 pukul 00.10 WIB telah memeriksa pasien bernama MUHAMMAD NUR FATHONI alias TONI Bin SUTORO, Lahir di Pati, 07 Februari 2004, umur 19 tahun 3 bulan alamat tempat tinggal Desa Dukuh Socan Desa Jimbaran RT 005 RW 003 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati dengan hasil pemeriksaan :

➤ Kepala :

- Pada kelopak mata atas/kiri tampak bengkak, kemerahan ;
- Pada selaput bola mata kiri tampak kemerahan ;
- Diatas alis mata kiri tampak bengkak, kemerahan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. MUHAMMAD NUR FATHONI alias TONI Bin SUTORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi menjadi korban penganiayaan ;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 23.00 wib bertempat di jalan depan Balai Desa Jimbaran Kayen saat ada pertunjukan ketoprak dalam rangka sedekah bumi Desa Jimbaran Kayen;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan penganiyaan terhadap saksi adalah Terdakwa sendiri tanpa orang lain ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa tetapi tidak kenal karena masih satu desa dengan saksi yaitu Desa Jimbaran Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi tidak ada permasalahan apapun dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Sdr. AGENG SETIAWAN Alias AGENG melakukan pemukulan saksi tidak melakukan perlawanan atau membalas dan hanya diam saja;
- Bahwa akibat dari tindak pidana penganiyaan tersebut saksi mengalami luka memar pada kelopak mata sebelah kiri serta luka lebam pada pipi sebelah kiri;
- Bahwa ada orang lain yang melihat peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Sdr. AGENG SETIAWAN Alias AGENG terhadap diri saudara tersebut yaitu Sdr. ZAKIYUDIN alias BLESTER, alamat Dukuh Socan Desa Jimbaran RT 005 RW 003 Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati yang saat itu ada didekat saksi kemudian menolong saksi dengan cara berdiri di depan membelakangi saksi dan menghadap ke arah Terdakwa dengan tujuan Terdakwa tidak memukul saksi lagi, selain itu ada Sdr. GINANJAR PUTRA MAYKURNIAZULLAH, yang posisinya berada di belakang saksi dengan jarak 2 (dua) meter posisi duduk di atas jok sepeda motornya sehingga melihat peristiwa yang saksi alami;
- Bahwa foto yang diperlihatkan dipersidangan adalah menunjukan luka yang saksi alami;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap diri saksi dengan memukul bagian wajah saksi dengan menggunakan tangan kosong dengan cara mengepalkan tangan kanan kemudian diayunkan dan dipukulkan ke wajah dan mengenai bagian kelopak mata sebelah kiri dan bagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa situasi di lokasi saat terjadi penganiyaan terhadap diri saksi tersebut dalam keadaan terang karena ada lampu penerangan jalan dan ada lampu sorot dari lokasi pertunjukkan seni Ketoprak sehingga saksi dan saksi lain bisa dengan jelas melihat wajah Sdr. AGENG SETIAWAN Alias AGENG yang telah melakukan penganiyaan terhadap diri saksi ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan HOLYWINGS

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kaos yang saksi pakai waktu kejadian pemukulan terhadap saksi yang dilakukan Terdakwa ;

- Bahwa setelah kejadian pemukulan saksi masih bisa jalan sendiri waktu pergi untuk berobat dan masih bisa beraktifitas seperti biasa ;
- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa yang datang ke rumah saksi untuk meminta maaf ;
- Bahwa saksi terima kalau Terdakwa mau minta maaf tetapi proses hukum tetap berjalan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa sehingga melakukan pemukulan terhadap diri saksi ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. GINANJAR PUTRA MAYKURNIAZULLAH bin SANDI KURDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi MUHAMMAD NUR FATHONI alias TONI Bin SUTORO tempat tinggal Dukuh Socan Desa Jimbaran RT 005 RW 003 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan sendirian tanpa ada orang lain ;
- Bahwa saksi MUHAMMAD NUR FATHONI alias TONI Bin SUTORO dipukul terdakwa menggunakan tangan kosong sebelah kanan posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai mata sebelah kiri ;
- Bahwa saksi berusaha meleraikan dengan cara berdiri di tengah-tengah menghadap Terdakwa dan membelakangi Saksi MUHAMMAD NUR FATHONI alias TONI Bin SUTORO ;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi MUHAMMAD NUR FATHONI alias TONI Bin SUTORO sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan yang terkepal dan mengenai mata kiri Saksi MUHAMMAD NUR FATHONI alias TONI Bin SUTORO ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi MUHAMMAD NUR FATHONI alias TONI Bin SUTORO mengalami luka memar pada mata kiri Saksi MUHAMMAD NUR FATHONI alias TONI Bin SUTORO namun tidak mengganggu penglihatan mata kirinya atau tidak ada penurunan penglihatan pada mata kiri dan Saksi MUHAMMAD NUR FATHONI alias

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





TONI Bin SUTORO masih bisa melihat seperti biasa juga bisa beraktifitas seperti biasanya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. saksi a de charge MURTIWI binti HARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi saudara sepupu Terdakwa yang mana ayah dari Terdakwa yang bernama Sdr. SINAWAN adalah adik kandung ibu saksi;
- Bahwa orang tua Terdakwa pergi merantau ke Luar Negeri dan Terdakwa tinggal dengan neneknya;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian kekerasan/penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr MUHAMMAD NUR FATHONI;
- Bahwa Saksi dengar kejadian lalu saksi ada itikad untuk datang ke rumah Sdr. MUHAMMAD NUR FATHONI untuk minta maaf, saksi datang untuk mewakili orang tua Sdr. AGENG SETIAWAN;
- Bahwa saksi datang bersama Sdri. ROHMATUN (Lik TUN) tetangga saksi ;
- Bahwa sudah ada komunikasi antara keluarga Terdakwa dengan Sdr. MUHAMMAD NUR FATHONI ;
- Bahwa Sdr MUHAMMAD NUR FATHONI mau memaafkan Terdakwa tetapi proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa selain meminta maaf saksi juga memberikan uang untuk mengganti biaya berobat terhadap Sdr. MUHAMMAD NUR FATHONI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Sdr. MUHAMMAD NUR FATHONI tidak mau menerima uang tersebut katanya cuma sedikit ;
- Bahwa uang yang diminta Sdr. MUHAMMAD NUR FATHONI waktu itu Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ikut datang ke rumah Sdr. MUHAMMAD NUR FATHONI untuk minta maaf karena Terdakwa masih takut karena suasana waktu itu belum aman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan ;
- Bahwa yang telah menjadi korban pemukulan Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Jalan Depan balaidesa Jimbaran Kayen saat ada pertunjukan ketoprak dalam Rangka sedekah bumi Desa Jimbaran Kayen adalah saksi MUHAMMAD NUR FATHONI ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD NUR FATHONI kemudian saksi MUHAMMAD NUR FATHONI tidak melakukan perlawanan atau membalas dan hanya diam saja ;
- Bahwa Terdakwa mengira saksi MUHAMMAD NUR FATHONI adalah pemuda desa Slungkep yang akan membuat keributan di desanya kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD NUR FATHONI ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD NUR FATHONI dengan cara memukul bagian wajah saksi MUHAMMAD NUR FATHONI dengan menggunakan tangan kosong dengan cara mengepalkan tangan kanan kemudian diayunkan dan dipukulkan ke wajah dan mengenai bagian kelopak mata sebelah kiri dan bagian pipi sebelah kiri ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi MUHAMMAD NUR FATHONI mengalami luka memar pada kelopak mata sebelah kiri serta luka lebam pada pipi sebelah kiri, tetapi atas luka tersebut saksi masih bisa beraktifitas seperti biasanya ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi MUHAMMAD NUR FATHONI sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan yang terkepal dan mengenai mata kiri saksi dan pada saat dipukul itu itu saksi menolehkan wajah sedikit kea rah kiri sehingga pukulan terdakwa mengenai mata kiri saksi MUHAMMAD NUR FATHONI ;
- Bahwa saksi MUHAMMAD NUR FATHONI mengalami luka memar pada mata kiri akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi MUHAMMAD NUR FATHONI telah saling memaafkan ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Pti

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan HOLYWINGS;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum UPT RSUD Kayen Nomor 445/876/2023 tanggal 13 Juni 2023 dan ditandatangani oleh dr. Agustinus Jaka Heriyanta yang menerangkan pada tanggal 13 Juni 2023 pukul 00.10 Wib telah memeriksa pasien bernama MUHAMMAD NUR FATHONI alias TONI Bin SUTORO, Lahir di Pati, 07 Februari 2004, umur 19 tahun 3 bulan alamat tempat tinggal Desa Dukuh Socan Desa Jimbaran RT 005 RW 003 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati dengan hasil pemeriksaan : Kepala : pada kelopak mata atas/kiri tampak bengkak, kemerahan, Pada selaput bola mata kiri tampak kemerahan, Diatas alis mata kiri tampak bengkak, kemerahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan ;
- Bahwa benar yang telah menjadi Korban pemukulan Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Jalan depan Balai Desa Jimbaran Kayen saat ada pertunjukan ketoprak dalam rangka sedekah bumi Desa Jimbaran Kayen adalah saksi MUHAMMAD NUR FATHONI ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD NUR FATHONI kemudian saksi MUHAMMAD NUR FATHONI tidak melakukan perlawanan atau membalas dan hanya diam saja ;
- Bahwa benar Terdakwa mengira saksi MUHAMMAD NUR FATHONI adalah pemuda desa Slungkep yang akan membuat keributan di desanya kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD NUR FATHONI ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD NUR FATHONI dengan cara memukul bagian wajah saksi MUHAMMAD NUR FATHONI dengan menggunakan tangan kosong dengan cara mengepalkan tangan kanan kemudian diayunkan dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipukulkan ke wajah dan mengenai bagian kelopak mata sebelah kiri dan bagian pipi sebelah kiri ;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa saksi MUHAMMAD NUR FATHONI mengalami luka memar pada kelopak mata sebelah kiri serta luka lebam pada pipi sebelah kiri, tetapi atas luka tersebut saksi masih bisa beraktifitas seperti biasanya ;
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi MUHAMMAD NUR FATHONI sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan yang terkepal dan mengenai mata kiri saksi dan pada saat dipukul itu saksi menolehkan wajah sedikit ke arah kiri sehingga pukulan terdakwa mengenai mata kiri saksi MUHAMMAD NUR FATHONI ;
- Bahwa benar saksi MUHAMMAD NUR FATHONI mengalami luka memar pada mata kiri akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi MUHAMMAD NUR FATHONI telah saling memaafkan ;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa AGENG SETYAWAN alias PENCENG bin SINAWAN pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di jalan depan balai desa turut Desa Jimbaran RT 003 RW 002 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati telah melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD NUR FATHONI ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di balai Desa Jimbaran Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, Terdakwa sedang melihat pertunjukkan seni ketoprak, kemudian Terdakwa bersama temannya menuju ke selatan balai desa Jimbaran di warung depan SD Jimbaran untuk minum minuman keras jenis arak, sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa melihat keributan di lokasi tempat pertunjukan seni ketoprak tersebut dan ada salah satu pemuda desa Slungkep yang diamankan oleh pihak kepolisian lalu Terdakwa mengikutinya ke arah utara jalan desa depan Balai Desa ;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa sedang berjalan berpapasan dengan saksi MUHAMMAD NUR FATHONI alias TONI Bin SUTORO, karena Terdakwa mengira saksi MUHAMMAD NUR FATHONI adalah pemuda desa Slungkep yang akan membuat keributan di desanya, lalu Terdakwa memukul saksi MUHAMMAD NUR FATHONI dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai mata kirinya, selanjutnya Terdakwa dileraikan oleh saksi MUHAMMAD ZAKIYUDIN alias BLESTER bin SLAMET ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MUHAMMAD NUR FATHONI mengalami luka pada area sebelah mata sebelah kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum UPT RSUD Kayen Nomor 445/876/2023 tanggal 13 Juni 2023 dan ditandatangani oleh dr. Agustinus Jaka Heriyanta yang menerangkan pada tanggal 13 Juni 2023 pukul 00.10 WIB telah memeriksa pasien bernama MUHAMMAD NUR FATHONI alias TONI Bin SUTORO, Lahir di Pati, 07 Februari 2004, umur 19 tahun 3 bulan alamat tempat tinggal Desa Dukuh Socan Desa Jimbaran RT 005 RW 003 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati dengan hasil pemeriksaan : Kepala : pada kelopak mata atas/kiri tampak benjolan, kemerahan, pada selaput bola mata kiri tampak kemerahan dan Diatas alis mata kiri tampak benjolan, kemerahan, dengan demikian unsur “Melakukan Penganiayaan ” telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Pati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi MUHAMMAD NUR FATHONI mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa dan saksi MUHAMMAD NUR FATHONI telah saling memaafkan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AGENG SETYAWAN alias PENCENG bin SINAWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGENG SETYAWAN alias PENCENG bin SINAWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan HOLYWINGS, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri PATI, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh GRACE MEILANIE P.D.T. PASAU, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ARIS DWI HARTOYO, S.H. dan NUNY DEFIARY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi ERNI PRILIAWATI, S.H., S.E., M.H. dan ARIS DWIHARTOYO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh CHRISTIANA NANY S., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh SULISTIYO HADI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum dalam sidang secara elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERNI PRILIAWATI, S.H., S.E., M.H.

GRACE MEILANIE P.D.T. PASAU, S.H., M.H.

ARIS DWIHARTOYO, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Pti

